

**KETENTUAN PENGESAHAN PERCERAIAN DI LUAR
MAKHAMAH SYARIAH DALAM SEKSYEN 55 ORDINAN 43
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SARAWAK 2001 DAN
RELEVANSINYA BAGI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Salina Binti Raduan

NIM. C41216055



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salina Binti Raduan
NIM : C41216055
Fakultas /jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi :Ketentuan Pengesahan Perceraian di Luar
Makhamah Syariah Dalam Seksyen 55 Ordinan 43
Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 Dan
Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum Islam.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/
karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2020
Saya yang menyatakan




Salina Binti Raduan
N.I.M. C41216055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Salina Binti Raduan N.I.M. C41216055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Julai 2020

Pembimbing,




Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP.197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Salina Binti Raduan N.I.M. C4121655 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari 3 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji II,


Drs. H. M. Zavin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji III,


Hj. Nabila Nailiy, S.SI., MHI
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,


Riza Multazam Luthfy, SH., MH
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 28 Agustus 2020

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salina Binti Raduan
NIM : C41216055
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : salina94raduan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KETENTUAN PENGESAHAN PERCERAIAN DI LUAR MAKHAMAH SYARIAH
DALAM SEKSYEN 55 ORDINAN 43 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
SARAWAK 2001 DAN RELEVANSINYA BAGI KOMPILASI HUKUM ISLAM**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Maret 2021

Penulis


(*Salina Binti Raduan*)

menjelaskan bahwa kedudukan talak di luar pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak adalah Pengadilan Agama Kota Malang tidak mengakui talak di luar pengadilan. Semua jenis perceraian harus diselesaikan di depan sidang pengadilan. Berbeda di Malaysia talak yang telah dijatuhkan di luar sidang pengadilan akan disahkan oleh Mahkamah Syariah setelah menempuhi beberapa proses.

Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengaji lebih jelas relevansinya dengan ketentuan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI.

2. Skripsi yang ditulis Gusti Ardanishah Bin Gus Asmadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum dan Pelaksanaan Lafaz Cerai di Luar Mahkamah Syariah: (Studi kasus di Sibu Sarawak Malaysia) Tahun 2016*. Penelitian ini menjelaskan bahwa kasus itu setelah dibuktikan melakukan kesalahan dalam seksyen 128, melafazkan talak di luar Mahkamah dan dikenakan sanksi oleh Mahkamah dan disahkan bercerai setelah diputuskan oleh Mahkamah.

Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengaji tentang konsep talak Kompilasi Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis Muhammad Yalis Shokhib, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul: *Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam Positif) di Kota Malang Tahun 2013*. Penelitian menjelaskan bahwa pemberian sanksi hukum

terhadap talak di luar Pengadilan Agama untuk menentukan sebagai penguat Undang-Undang dan nash dalam Al-Quran, supaya tidak terjadi banyaknya perceraian yang di benci oleh Allah Swt. Peneliti memilih sanksi hukum adalah lebih tepat untuk diberikan kepada pelaku talak di luar Pengadilan Agama yang berupa sanksi hukum melanggar untuk melakukan pernikahan baru. Selain itu sanksi denda yang akan menimbulkan akibat bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama, sehingga seseorang akan melakukan talak di hadapan Pengadilan Agama dan taat terhadap Undang-Undang yang telah diatur oleh Pemerintah.

Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengkaji lebih jelas dalam Kompilasi Hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis Asma'ul-Husna Binti Ahmad Sharkawi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007 yang berjudul: *Perceraian di Propinsi Kuching Sarawak dan Cara Penyelesaiannya*. Penelitian ini membahas bahwa terjadinya banyak perceraian belaku akibat kelalaian suami istri terhadap hak, tugas dan tanggungjawab dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian menjelaskan prosedur pengesahan perceraian tersebut mengikut seksyen 45 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dengan membuat permohonan perceraian.

Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengkaji tentang seksyen 55 tentang pengesahan perceraian di luar Mahkamah Syariah dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

5. Skripsi yang ditulis Dofir, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010 yang berjudul: *Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Talak di luar Pengadilan Agama (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*. Penelitian ini membahas kedudukan hukum talak di luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum talak tidak sah menurut UU No. 1 Tahun tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun fiqh menyatakan sah talak di luar pengadilan tapi tidak mempunyai kekuatan hukum positif.

Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengkaji lebih jelas tentang pengesahan perceraian di luar Mahkamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan Relevansinya bagi Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini adalah kajian yang mendalam kajian sebelumnya tentang talak di luar pengadilan.

Dari persamaan dan perbedaan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada yang mengkaji skripsi ini yang berjudul “Ketentuan Pengesahan Perceraian di Luar Mahkamah Syariah Dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum Islam”.

Oleh karena Kompilasi Hukum Islam hanya mengesahkan ṭalaq yang diajukan ke Pengadilan Agama yang terkait perceraian, maka terjadilah perceraian talaq di luar Pengadilan Agama. Tetapi tidak disahkan oleh Negara karena mereka tidak mengikuti Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Faktor yang mengakibatkan hak-hak perempuan tidak dipenuhi adalah adanya iddah dua kali. Pertama, iddah di luar Pengadilan Agama dan kedua, iddah di depan sidang Pengadilan Agama.

Dari analisis penulis, Jika kita lihat dari *Maqāṣid Syari'ah* tentang kepentingan kehidupan manusia. Dalam faktor ini, pengesahan ṭalaq di luar pengadilan berkaitan juga dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Membantu tidak memudaratkan dalam kehidupan masyarakat. Fatwa MUI pernah membahas tentang pengucapan talak di luar Pengadilan Agama tetapi tidak ada yang merespon dan tidak ada perubahan dari undang-undang tersebut. Kemudaratkan tersebut kepada masyarakat akan mengakibatkan punca terjadinya pengucapan ṭalaq di luar Pengadilan Agama karena mereka mengikuti hukum Islam.

Sekiranya hal ini tidak mendatangkan kerugian terhadap masyarakat, penulis berhasrat ingin memberikan pendapat atau saran bahwa ketentuan pengesahan perceraian di luar Mahkamah Syariah dalam Seksyen 55 Undang-Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 boleh membantu masyarakat Indonesia dalam mengatasi mudharat serta Pengadilan Agama juga dapat menggunakan untuk memutuskan perkara, yang pertama adalah adanya hukum pidana, hukum pidana membantu supaya tidak ada yang merugikan

- Badan Perundangan Sarawak. *Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 2001*. Sarawak: 2001.
- Bin Fadzli, Abu Ubaidah. “Kedudukan dan Konsekuensi Hukum Talak Luar Sidang Pengadilan di Indonesia dan Malaysia: Studi Komparatif di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak” Skripsi--Fakultas Syari’ah, UIN Maula Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Bin Mustapa, Ilham. *Wawancara*. Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. *Kamus Dewan* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid II. Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesai*. cet. III. Jakarta: 2003.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. cet. 1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Idonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi*. cet. I. Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Jalil, Basaq. *Pengadilan Agama di Indonesia*. cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mannan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, No. 2, Vol. 2, 2014.
- Mohamad Ibrahim, Ahmad. et al. *System Undang-Undang*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 32. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mukhtar Al-Khadimi, Nuruddin. *al-Ijtihad al-Maqashid*. Qatar: t.p., 1998M.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3, Vol. 19, Agustus, 2017.
- Nasohah, Zaini. *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Sesudah Merdeka*. Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu, 2001.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. jilid II. Jakarta: UI Press, 1984.
- Nuruddin, Amir. et al. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- _____. et al. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. terj: Asep Sobari, et al., jilid 2. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sa'id Al-Buthi, Muhammad. *Dawabit al-Mursalat fi al-Syari'ah al-Ismiyyah*. t.tp.: t.p., t.t.
- Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid Syarī'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sholahudin Bin Abu Bakar, Mohammad. *Ekeftifitas Makhamah Syariah*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2004.
- Suffian Hashim, Mohd. *Mengenal Perlembagaan Malaysia*. Kuala Lumpur: Karya Abzie, 1989.
- Subandi, Bambang. et al. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syaltut, Mahmud. *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranata Media, 2006.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun Citra Umbara. *Kompilasi Hukum Islam*. Bnadung: Citra Utama, 2012.
- Tim Syaamil Al-Qur'an. *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Per Kata*. Bandung: Syaamil Quran dan Syma Creative Media Corp, 2010.
- Totok, *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005.
- 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, Abu. *Shahih Fiqih Wanita Muslimah*. terj: Arif Rahman Hakim, cet. 1. Solo: Insan Kamil, 2010.
- Umam, Khairul. et al. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wakil Pengawai Pendaftar Makhamah Tinggi Syari'ah Sarawak. "Perundangan Islam di Malaysia". Sarawak: Makhamah Tinggi Syariah, 2005.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhdi, Mahmud. et al. *Penghantar Undang-Undang Islam di Malaysia*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

